

PERSPEKTIF HADIS TENTANG AKTIVITAS MEMANCING: LARANGAN PERJUDIAN DAN KELALAIAN TERHADAP KEWAJIBAN

Hoirul Anam

Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam (STAIDA), Bangkalan
Alfarisfandoreas217@gmail.com

Abstract

Fishing is a popular recreational activity among many people. From an Islamic perspective, recreation is permitted as long as it does not violate Sharia law and does not interfere with religious obligations. This study aims to examine fishing from the perspective of hadith, particularly in relation to the prohibition of gambling (maisir) and the dangers of neglecting religious obligations. The research method used is a thematic study (maudhu'i) by compiling relevant hadiths from major books, then analysing them normatively and contextually. The results of the study show that fishing as a recreational activity is permissible (mubah) if done with good intentions, such as seeking livelihood or healthy entertainment. However, this activity becomes haram if it is used as a form of gambling, as stated in QS. Al-Maidah verse 90 and the hadith narrated by Muslim about the prohibition of games involving betting. In addition, fishing should not neglect religious obligations, especially prayer, which is the pillar of religion as stated in the hadith narrated by Baihaqi. The hadith also emphasises the principles of Islamic recreational ethics, namely maintaining a balanced life, environmental cleanliness, and using recreation as a means of character education. Thus, recreational activities such as fishing can be positive and even part of worship if done in accordance with Islamic manners. Conversely, if it contains elements of gambling or neglects obligations, then such activities are contrary to the principles of Sharia.

Keywords: Hadith, fishing, Islamic recreation, gambling, worship, ethics

Abstrak

Aktivitas memancing merupakan salah satu bentuk rekreasi yang banyak dilakukan masyarakat. Dalam perspektif Islam, rekreasi diperbolehkan selama tidak melanggar syariat dan tetap menjaga kewajiban ibadah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aktivitas memancing dalam perspektif hadis, khususnya terkait larangan perjudian (maisir) dan bahaya kelalaian terhadap kewajiban ibadah. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian tematik (maudhu'i) dengan menghimpun hadis-hadis relevan dari kitab-kitab utama, kemudian dianalisis secara normatif dan kontekstual. Hasil kajian menunjukkan bahwa memancing sebagai rekreasi hukumnya mubah (boleh) jika dilakukan dengan niat baik, seperti mencari nafkah atau hiburan sehat. Namun, aktivitas ini menjadi

haram apabila dijadikan ajang perjudian, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 90 dan hadis riwayat Muslim tentang larangan permainan yang mengandung taruhan. Selain itu, memancing tidak boleh melalaikan kewajiban ibadah, terutama shalat, yang merupakan tiang agama sebagaimana ditegaskan dalam hadis riwayat Baihaqi. Hadis juga menekankan prinsip etika rekreasi Islami, yaitu menjaga keseimbangan hidup, kebersihan lingkungan, serta menjadikan rekreasi sebagai sarana pendidikan karakter. Dengan demikian, rekreasi seperti memancing dapat bernilai positif dan bahkan menjadi bagian dari ibadah jika dilakukan sesuai dengan adab Islami. Sebaliknya, jika mengandung unsur perjudian atau melalaikan kewajiban, maka aktivitas tersebut bertentangan dengan prinsip syariat.

Kata kunci: Hadis, memancing, rekreasi Islami, perjudian, ibadah, etika.

A. Pendahuluan

Memancing merupakan salah satu aktivitas yang banyak digemari oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Bagi sebagian orang, memancing menjadi sarana hiburan dan relaksasi dari rutinitas keseharian, sementara bagi yang lain, memancing merupakan mata pencarian utama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Aktivitas ini sering dilakukan di berbagai tempat seperti sungai, danau, laut, maupun kolam buatan, baik secara individu maupun berkelompok. Namun, di balik keseruannya, kegiatan memancing juga dapat memunculkan berbagai perilaku yang perlu ditinjau dari perspektif etika Islam, terutama jika memancing dilakukan dengan niat dan cara yang tidak sesuai dengan tuntunan agama.

Dalam Islam, setiap aktivitas manusia pada dasarnya dapat bernilai ibadah apabila dilandasi dengan niat yang benar serta dilakukan sesuai dengan aturan syariat. Oleh karena itu, meskipun memancing tampak sebagai kegiatan duniawi, ia tidak terlepas dari nilai-nilai moral dan spiritual yang diajarkan dalam Islam. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah adab dalam memancing, yaitu sikap dan perilaku yang mencerminkan keimanan dan ketaatan kepada Allah SWT. Rasulullah SAW melalui berbagai hadisnya telah memberikan pedoman umum tentang bagaimana seorang Muslim seharusnya berperilaku dalam bekerja, berinteraksi dengan alam, dan menghindari perbuatan yang sia-sia.

Dalam konteks memancing, dua hal yang sering kali luput dari perhatian adalah unsur perjudian dan sikap melalaikan kewajiban. Tidak jarang kegiatan memancing dilakukan dengan sistem taruhan atau perlombaan yang menjanjikan hadiah, sehingga menimbulkan unsur spekulasi dan kerugian bagi pihak tertentu. Padahal, suatu perbuatan yang melawan hukum sekalipun sedikit yang terlibat

termasuk sudah melakukan perjudian. dalam Islam segala bentuk perjudian (*maisir*) diharamkan,

sebagaimana disebutka dalam sabda Rasulullah SAW :

لَا تَشْتُرُوا الْشَّمَاكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَّ (رواه احمد عن ابن مسعود)

“Janganlah engkau membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti itu termasuk gharar alias nippu.(Hadits Riwayat Ahmad).¹

Selain itu, memancing yang dilakukan secara berlebihan hingga melupakan kewajiban seperti halnya meninggalkan salat. Sholat tetap wajib dilakukan dalam segala keadaan. Bahkan dalam situasi darurat atau keterbatasan fisik sekalipun, Islam memberikan bimbingan teknis melalui konsep rukhsah (keringanan), bukan menggugurkan kewajiban itu sendiri. Sebagaimana sabda Rasulullah kepada "Imran bin Husain ra., yang bertanya tentang cara sholat dalam kondisi sakit:

عَنْ عُمَرَ بْنِ حَصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَتْ بِيْ بُوَاسِيرٍ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: صَلِّ فَائِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَلْبٍ (رواه البخاري)

Artinya: Dari Imran bin Husayn ra., ia berkata: "Aku menderita wasir, lalu aku bertanya kepada Nabi tentang bagaimana cara shalat dalam kondisiku. Beliau bersabda: Shalatlah dengan berdiri. Jika kamu tidak mampu, maka duduklah. Dan jika masih tidak mampu, maka shalatlah sambil berbaring di sisi tubuhmu." (HR. Bukhari).²

Hadis tersebut menegaskan bahwa kewajiban sholat tetap berlaku dalam segala situasi, hanya teknis pelaksanaannya yang menyesuaikan kemampuan. mencari nafkah yang halal, atau tanggung jawab terhadap keluarga juga termasuk perbuatan yang tercela. Nabi Muhammad saw mengingatkan kepada umatnya untuk tidak lalai terhadap kewajiban ibadah demi kesenangan dunia.

Oleh sebab itu, penting untuk mengkaji kembali bagaimana hadis-hadis Nabi memberikan panduan moral terkait aktivitas memancing, agar kegiatan ini tetap berada dalam koridor etika Islam. Artikel ini berupaya membahas adab memancing menurut hadis, dengan fokus pada larangan berjudi dan anjuran agar tidak melalaikan kewajiban, sebagai upaya membangun kesadaran bahwa setiap aktivitas, sekecil apa pun, dapat menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah jika dilakukan dengan niat yang benar dan cara yang baik.

¹ Puji Margjana, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Borongan Ikan Gurami (Studi kasus di desa kedungdung wuluh lor kecamatan patikraja kabupaten banyumas), (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) purwokerto, 2017), 5.

² Ismail, Menjaga Solat Di Tengah Laut: Pendaptingan Bagi Masyarakat Nelayan Kajian Fiqh Kemasyarakatan, *Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume. 2, No. 2 (2024).

B. Metode penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*).³ Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada penelaahan sumber-sumber tertulis, terutama kitab-kitab hadis sebagai data primer seperti Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim dan sejenisnya. Semua sumber tersebut dikaji untuk menggali pemahaman tentang adab memancing menurut hadis, khususnya yang berkaitan dengan larangan berjudi (*maisir*) dan larangan melalaikan kewajiban agama seperti salat, sedangkan sumber sekunder digunakan sebagai bahan pendukung untuk memperkuat analisis terhadap data primer. Sumber ini meliputi buku-buku, skripsi, fiqih, akhlak, jurnal dan artikel ilmiah yang membahas etika memancing, dampak perjudian, serta perilaku keagamaan serta karya ilmiah seperti skripsi dan tesis yang relevan dengan tema etika dalam aktivitas sehari-hari.

C. Hasil dan pembahasan

1. Aktivitas memancing dalam konteks rekreasi islami

Dalam Islam, rekreasi termasuk memancing diperbolehkan selama diniatkan untuk hal yang baik, seperti mencari nafkah atau hiburan sehat. Muhammadiyah menegaskan bahwa aktivitas memancing hukumnya *mubah* (boleh) jika tidak melanggar syariat dan tetap dalam semangat ibadah umum (*ibadah 'am*).⁴

Pada hakikatnya melakukan berbagai aktivitas baik karena hobi maupun karena motif tertentu seperti untuk mencari nafkah bagi istri dan keluarga hukumnya *mubah* atau *boleh*, dengan syarat selama aktivitas tersebut diperbolehkan dalam Islam dan dengan motif atau niat yang diperbolehkan oleh agama.

Muslim Terkini menekankan bahwa hobi memancing diperbolehkan, tetapi harus memperhatikan waktu ibadah. Misalnya, jangan sampai memancing di malam hari membuat seseorang meninggalkan shalat Isya⁵

IslamQA menjelaskan bahwa hukum asal berburu dan memancing halal, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 96: “*Dihalalkan bagimu*

³ Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian (Banjarmasin Antasari Press, 2011) 15.

⁴ Muhammadiyah.or.id. *Punya Hobi Memancing? Begini Hukumnya dalam Islam*. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2022.

⁵ Muslim Terkini. *Hobi Mancing Menurut Islam: Penjelasan dari Berbagai Hadits dan Alquran*. Jakarta: Muslim Terkini, 2021.

binatang buruan laut dan makanan (yang berasal darinya) sebagai kesenangan bagi kamu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan.”⁶

2. Larangan perjudian dalam aktivitas memancing

Islam melarang segala bentuk perjudian (*maisir*), termasuk jika dikaitkan dengan aktivitas memancing. Hadis Nabi SAW menegaskan bahwa permainan atau rekreasi yang mengandung taruhan adalah haram karena menimbulkan permusuhan, kebencian, dan melalaikan dari ibadah.

Dalil Al-Qur'an: Allah berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 90:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”⁷

Ayat ini menjadi dasar bahwa segala bentuk perjudian, termasuk taruhan dalam lomba memancing, adalah haram.

Nabi SAW bersabda:

“Barangsiapa bermain dadu, maka seakan-akan ia mencelupkan tangannya ke dalam darah babi dan anjing.” (HR. Muslim).

Hadis ini menunjukkan bahwa permainan yang mengandung unsur taruhan atau judi adalah tercela.

Hadis lain menegaskan bahwa judi adalah **amalan setan** yang menimbulkan permusuhan dan kebencian, serta melalaikan manusia dari shalat dan dzikir.⁸

3. Kelalaian terhadap kewajiban ibadah

Kelalaian terhadap kewajiban ibadah dalam Islam dipandang sebagai bentuk *ghaflah* (lalai) yang berbahaya karena dapat melemahkan iman, merusak akhlak, dan menjauhkan manusia dari tujuan penciptaannya. Al-Qur'an dan hadis menegaskan bahwa ibadah adalah kewajiban utama, dan melalaikannya termasuk perbuatan tercela.⁹ Jadi kelalaian terhadap kewajiban ibadah adalah bentuk *ghaflah* yang berdampak negatif pada spiritualitas, moralitas, dan kehidupan

⁶ IslamQA. *Hukum Memancing Ikan Cuma Sekedar untuk Olahraga*. Riyadh: IslamQA, 2023.

⁷ QS. Al-Maidah ayat 90.

⁸ Yulian

Purnama,

S.Kom.: <https://muslim.or.id/author/yulian-purnama-s-kom>

Copyright © 2025 muslim.or.id

⁹ Islamweb.net. *Lalai Dalam Menjalankan Amal Ibadah Sehari-hari*

sosial. Al-Qur'an dan hadis menekankan pentingnya menjaga ibadah sebagai fondasi utama kehidupan seorang Muslim.¹⁰

4. Prinsip etika rekreasi dalam hadis

Islam tidak melarang rekreasi, bahkan mengakui bahwa manusia membutuhkan hiburan untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Dalam Al-Qur'an, Allah memerintahkan manusia untuk berjalan di muka bumi, melihat ciptaan-Nya, dan mengambil pelajaran (QS. Al-Mulk: 15). Hadis Nabi SAW juga menunjukkan bahwa beliau memberi ruang bagi hiburan, selama tidak melanggar syariat.¹¹

Dari berbagai hadis, dapat ditarik beberapa prinsip etika rekreasi Islami:

a. **Menghindari unsur haram**

Nabi SAW melarang segala bentuk perjudian (*maisir*) dan permainan yang mengandung taruhan. Hadis riwayat Muslim tentang larangan bermain dadu dengan taruhan menjadi dasar bahwa rekreasi tidak boleh berubah menjadi aktivitas yang merusak moral.

b. **Menjaga kewajiban ibadah**

Rasulullah SAW menegaskan bahwa shalat adalah tiang agama (HR. Baihaqi). Rekreasi tidak boleh melalaikan kewajiban utama seperti shalat, puasa, atau tanggung jawab keluarga.

c. **Keseimbangan hidup**

Hadis riwayat Bukhari: "Sesungguhnya badanmu memiliki hak atasmu, matamu memiliki hak atasmu, dan keluargamu memiliki hak atasmu." menunjukkan bahwa rekreasi adalah bagian dari keseimbangan hidup, tetapi tidak boleh berlebihan hingga mengabaikan hak-hak lain.

d. **Menjaga kebersihan dan lingkungan**

Hadis Nabi: "Kebersihan adalah sebagian dari iman." (HR. Muslim). Rekreasi seperti memancing atau bepergian harus tetap menjaga kebersihan alam dan tidak merusak lingkungan.

e. **Mengandung nilai pendidikan karakter**

Rekreasi Islami seharusnya melatih kesabaran, ketekunan, dan tanggung jawab. Misalnya, memancing dapat menjadi sarana melatih kesabaran, tetapi harus dilakukan dengan adab Islami.¹²

¹⁰ BelajarHijrah.com. *Hadits Tentang Kewajiban Beribadah dan Bersyukur kepada Allah*

¹¹ <https://almanhaj.or.id/27424-wisata-maksiat-membuang-waktu-biaya-dan-tenaga.html>

¹² Sindonews.com – *Rekreasi Ternyata Dianjurkan Lho! Ada 7 Ayat Al Qur'an Memerintahkannya*

D. KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Aktivitas memancing dalam Islam

Hukumnya *mubah* (boleh) selama diniatkan untuk hal yang baik, seperti mencari nafkah atau hiburan sehat.

Tidak boleh melanggar syariat dan harus tetap memperhatikan kewajiban ibadah.

Dalil QS. Al-Maidah ayat 96 menegaskan bahwa buruan laut halal sebagai kesenangan bagi manusia.

2. Larangan perjudian dalam memancing

Segala bentuk taruhan dalam lomba memancing termasuk kategori *maisir* yang diharamkan.

QS. Al-Maidah ayat 90 dan hadis riwayat Muslim menegaskan bahwa perjudian adalah perbuatan keji yang menimbulkan permusuhan dan melalaikan dari ibadah.

3. Kelalaian terhadap kewajiban ibadah

Kelalaian (*ghaflah*) adalah perbuatan tercela yang melemahkan iman, merusak akhlak, dan menjauhkan manusia dari tujuan penciptaannya.

Hadis menegaskan bahwa shalat adalah tiang agama, sehingga rekreasi tidak boleh menggeser prioritas ibadah.

4. Prinsip etika rekreasi dalam hadis

Rekreasi diperbolehkan selama tidak mengandung unsur haram.

Harus menjaga kewajiban ibadah, keseimbangan hidup, kebersihan lingkungan, serta mengandung nilai pendidikan karakter.

Rekreasi Islami menjadi sarana melatih kesabaran, tanggung jawab, dan memperkuat iman.

E. DAFTAR PUSTAKA

Puji Margiana, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Borongan Ikan Gurami (Studi kasus di desa kedungdung wuluh lor kecamatan patikraja kabupaten banyumas), (institute agama islam negeri (IAIN) purwokerto, 2017),

Ismail, Menjaga Solat Di Tengah Laut: Pendapingan Bagi Masyarakat Nelayan Kajian Fiqh Kemasyarakatan, *Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume. 2, No. 2 (2024).

Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian (Banjarmasin Antasari Press, 2011) 15.

Muhammadiyah.or.id. *Punya Hobi Memancing? Begini Hukumnya dalam Islam.*

Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2022.

Muslim Terkini. *Hobi Mancing Menurut Islam: Penjelasan dari Berbagai Hadits dan Alquran.* Jakarta: Muslim Terkini, 2021.

IslamQA. *Hukum Memancing Ikan Cuma Sekedar untuk Olahraga.* Riyadh: IslamQA, 2023.

QS. Al-Maidah ayat 90.

Yulian Purnama, S.Kom.: <https://muslim.or.id/author/yulian-purnama-s-kom>
Copyright © 2025 muslim.or.id

Islamweb.net. *Lalai Dalam Menjalankan Amal Ibadah Sehari-hari*

BelajarHijrah.com. *Hadits Tentang Kewajiban Beribadah dan Bersyukur kepada Allah*

<https://almanhaj.or.id/27424-wisata-maksiat-membuang-waktu-biaya-dan-tenaga.html>

Sindonews.com – *Rekreasi Ternyata Dianjurkan Lho! Ada 7 Ayat Al Qur'an Memerintahkannya*